



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061 – 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559

Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com), Website : <http://www.dikpora-ds.org>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 425 / 94G / P.SD / 2020

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
- Surat Ketua Yayasan Pendidikan Annysa Nomor : 580/SP/SD-AN/IV/2020, Tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional SD Swasta Annysa.
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/1323/PDM/2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
  - Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Sunggal Nomor : 421/059-TU//2020, tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Annysa.

- Menimbang Mengingat :
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
  - Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
  - Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan Perpanjangan izin operasional pendirian sekolah pada :
- |                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Nama Sekolah   | : SD SWASTA ANNYSA                  |
| Alamat Sekolah | : Jl. Kemiri No.62/64 Tanjung Gusta |
| Kecamatan      | : Sunggal                           |
| Kabupaten      | : Deli Serdang                      |
| Nama Yayasan   | : Yayasan Pendidikan Annysa         |
| Alamat Yayasan | : Jl. Kemiri No.62/64 Tanjung Gusta |
- Kedua :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
  - Menataati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
  - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  - Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga :
- Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
- Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak Februari 2020 s.d Februari 2025.
  - Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
  - Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 10 Februari 2020



#### Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
- Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
- Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas